



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/PDT/2024/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara:

**AHMADI**, umur 29 tahun, pekerjaan Petani, alamat Desa Tanjung Lanjut RT 004 Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Ami Setia, S.H., 2 Bayu Setiawan, S.H., Pengacara/Advokat dari Kantor Ami Setia, SH& rekan yang beralamat di komplek Perumnas Aur Duri Blok D (Bawah) RT.15 No.233 Kelurahan Aur Kenali, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 363/SK/Pdt/2023/PN Jmb, tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**I a w a n:**

- 1. PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG JAMBI**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 12, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. R Endarto Setyadi 2. Yanuar Indra Kurniawan 3. Galuh Syahira 4. Savira Dita Setiawati 5. Deni Hendri Kurniawan 6. Yudi Hermawan 7. Arif Ainul Ahabab kesemuanya adalah Karyawan PT Multindo Auto Finance Cabang Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:171/KP-LR/X/2023 tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 551/SK/Pdt/2023/PN Jmb, tanggal 10 Oktober 2023, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- 2. SATRIO WIDO SENO**, umur ± 27 tahun, Pekerjaan karyawan PT. Multindo Auto Finance Cabang Jambi, Alamat: Jalan Soekarno- Hatta No.12

Halaman 1 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.07 Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sebagai,  
sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

**DAN**

**PETRUS**, Umur: 31 tahun, Pekerjaan: Sopir, Alamat: Jalan Lingkar Barat 3 Lorong Veteran RT.004 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PDT/2024/PT JMB tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Nomor 28/PDT/2024/PT JMB tanggal 18 Maret 2024;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PDT/2024/PT JMB tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 7 Februari 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 7 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi mengenai *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dari Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 7 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat, putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II tanggal 17 Februari 2024 dan Turut Tergugat pada tanggal 13 Februari 2024 melalui surat tercatat. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Nomor 363/SK/Pdt/2023/PN Jmb, tanggal 13 Juli 2023, mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding tanggal 19 Februari 2024 Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II semula Tergugat I, II dengan surat tercatat tanggal 19 Februari 2024, terhadap Turut Terbanding semula Turut Tergugat dengan surat Tercatat tanggal 26 Februari 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi;

Bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat disertai memori banding tertanggal 26 Februari 2024, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Tergugat I, II dan Turut Tergugat dengan surat tercatat pada tanggal 29 Februari 2024, oleh Terbanding I semula Tergugat I telah diajukan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 13 Maret 2024, dan pula disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan

Halaman 3 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding pertama yaitu Putusan Judex Factie pada halaman 27 s/d 32 tidak mempertimbangkan fakta dan pembuktian dengan seksama, yang intinya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena Penggugat belum memenuhi kontra prestasi seperti yang diperjanjikan dalam perjanjian Fiducia yang telah dibuat.
- Bahwa dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru memahami gugatan dari Pembanding sebagai mana tertuang dalam guagatan Pembanding;
- Pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah keliru Majelis Hakim menyimpulkan menerima eksepsi dari Tergugat I, demikian jelas dan nyata telah menyalah gunakan kewenangannya yang tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan yang berlaku, telah melakukan perbuatan **ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD** yaitu **suatu putusan tanpa suatu dasar pertimbangan hukum, karena pertimbangannya tidak cukup, tidak cermat karena tidak didasari fakta, dalil mana yang telah terbukti, tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penalaran dan fakta-fakta dalam persidangan. Kesemua tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, justru menafsirkan peraturan perundangan yang keliru;**
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi adalah tidak benar dan tidak beralasan karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti dan saksi yang Para Pembanding ajukan;
- Bahwa Pengadilan Negeri Jambi putusannya jauh dari rasa keadilan untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 4 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Berdasarkan fakta hukum dapat diketahui Majelis Hakim justru telah mempertimbangkan dan memasukkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang diajukan oleh pembanding dalam putusannya. Dimana atas dasar salah satu bukti dari PEMBANDING majelis hakim memberikan pertimbangan hukum dan menyatakan bahwa PEMBANDING yang semula PENGUGAT dinyatakan lalai atau belum melaksanakan pembayaran perjanjian kredit sebagai kewajibannya atas Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) No. 0047002852-001 (Selanjutnya cukup disebut "Perjanjian").
- Bahwa dalam putusan No.97/Pdt.G/2023/PN.Jmb Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah sesuai dengan judex factie yang ada. Dimana segala fakta persidangan termasuk alat-alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan oleh PEMBANDING yang semula PENGUGAT dan TERBANDING I yang semula TERGUGAT I. Hal ini dapat dilihat dan dicermati dalam Pertimbangan hukum pada halaman 27-32 No.97/Pdt.G/2023/PN.Jmb.
- Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, TERBANDING I memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jambi untuk menguatkan putusan tingkat pertama pada perkara Perdata Nomor 97/Pdt.G/2023/PN.Jmb

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 7 Februari 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa (dalam buku Hukum Acara Perdata, yang ditulis oleh M. YAHYA HARAHAP, SH., Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan kedelapan, April 2008, halaman 418 sampai dengan 462) yang dimaksud dengan eksepsi dalam konteks Hukum Acara adalah bermakna tangkisan atau bantahan, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi pada pokoknya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu:

1. *Eksepsi prosesual*, yaitu mengenai kompetensi Pengadilan baik absolut maupun relatif;
2. *Eksepsi prosesual* diluar eksepsi kompetensi;
3. *Eksepsi Hukum Materil*;

Menimbang, bahwa Eksepsi *non adimpleti contractur* yang diajukan diajukan Terbanding I semula Tergugat I termasuk *eksepsi* kelompok Eksepsi mengenai Hukum Materil;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 7 Februari 2024, halaman 28 sampai dengan halaman 32, ternyata Pembanding semula Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan melakukan pembayaran cicilan semenjak Mei 2023 sampai dengan sekarang, telah melakukan pengalihan barang jaminan yang menjadi objek fiducia kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tanpa ada persetujuan tertulis dari Terbanding I semula Tergugat I sebagai pemegang hak fiducia, hal ini telah melanggar perjanjian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi (Jaminan Kendaraan) No. 0047002852-001 yaitu bukti surat T-1, oleh Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 6 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan tepat oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam *eksepsi* Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan di tingkat banding, dan karenanya putusan dalam *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan patut untuk dikuatkan ;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena *Eksepsi* Terbanding I semula Tergugat I diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, sehingga gugatan Penggugat cacat formil, maka dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk bukti surat maupun saksi, maka dengan alasan tersebut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk memutus perkara ini diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 7 Februari 2024,

Halaman 7 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan *Stb.* 1927-227 tentang *Reglemen Acara Hukum Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.)* Jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Jmb, tanggal 7 Februari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami Parnaehan Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adi Ismet, S.H., dan Astriwati S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 28/PDT/2024/PT JMB, tanggal 18 Maret 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan Rina Sinar Panggabean Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya serta putusan

Halaman 8 dari 9Halaman Putusan Nomor 28/PDT/2024/PT JMB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Adi Ismet, S.H

Ttd.

Astriwati S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Parnaehan Silitonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd,

Rina Sinar Panggabean

Biaya perkara :

1. Meterai putusan.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 130.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	